



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Borneo Asa Dayak, Nomor Induk Kependudukan 6407071505040002, tempat tanggal lahir Asa 15 Mei 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum/tidak bekerja, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kampung Ombau Asa, RT. 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Mitha Belti Agustin, Nomor Induk Kependudukan 6407075708030002, tempat tanggal lahir Gemuhan Asa 17 Agustus 2003, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kampung Ombau Asa, RT. 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 Mei 2023 serta dibacakan dalam persidangan pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2023 dengan nomor register 26/Pdt.P/2023/PN Sdw, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2020 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Kristen bernama Pdt. Robenson di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa;
2. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Kampung Ombau Asa sampai sekarang;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asyer Asia Dayak, lahir di Sendawar, 10 Januari 2021;
5. Bahwa, semenjak menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Para Pemohon agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
8. Bahwa, untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Borneo Asa Dayak dan Pemohon II Mitha Belti Agustin yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pengesahan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 6407071505040002, atas nama Borneo Asa Dayak, tanggal 16 September 2020, dan Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 6407075708030002, atas nama Mitha Belti Agustin, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6407-KW-16012019-0008, atas nama Yeheskiel dan Rustini, tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 64.07.AK.2013.000175, atas nama Pelipus Dayak dan Maria Magdalena, tanggal 22 April 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407072806080010, atas nama kepala keluarga Pelipus, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407071107080222, atas nama kepala keluarga Yeheskiel, tanggal 6 Februari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Piagam Peneguhan Dan Pemberkatan Nikah, Nomor 088, tanggal 27 September 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas, dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dileges oleh kantor Pos sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pelipus, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ombau Asa, RT. 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Pemohon I bernama Borneo Asa Dayak, lahir di Asa 15 Mei 2004, yang merupakan anak dari pasangan Pelipus Dayak dan Maria Magdalena;
- Bahwa Pemohon II bernama Mitha Belti Agustin, lahir di Gemuhan Asa 17 Agustus 2003, yang merupakan anak dari pasangan Yeheskiel dan Rustini;
- Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara adat Dayak Tunjung pada tanggal 26 September 2020 dan secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa yang diteguhkan oleh Pendeta Robenson pada tanggal 27 September 2020;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I masih berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Asyer Asia Dayak yang lahir pada tanggal 10 Januari 2021
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pada tahun 2022 pada saat Para Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menolak untuk dilakukan pencatatan, disebabkan karena pada saat tersebut usia Para Pemohon masih di bawah umur, dan pada tahun 2023 ini Para Pemohon telah mendatangi kembali Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan tetapi oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Perkawinan yang terlambat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada yang merasa keberatan;
- 2. Saksi Rustini, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ombau Asa, RT. 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Pemohon I bernama Borneo Asa Dayak, lahir di Asa 15 Mei 2004, yang merupakan anak dari pasangan Pelipus Dayak dan Maria Magdalena;
 - Bahwa Pemohon II bernama Mitha Belti Agustin, lahir di Gemuhan Asa 17 Agustus 2003, yang merupakan anak dari pasangan Yeheskiel dan Rustini;
 - Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara adat Dayak Tunjung pada tanggal 26 September 2020 dan secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa yang diteguhkan oleh Pendeta Robenson pada tanggal 27 September 2020;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I masih berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Asyer Asia Dayak yang lahir pada tanggal 10 Januari 2021
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pada tahun 2022 pada saat Para Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menolak untuk dilakukan pencatatan, disebabkan karena pada saat tersebut usia Para Pemohon masih di bawah umur, dan pada tahun 2023 ini Para Pemohon telah mendatangi kembali Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan tetapi oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Perkawinan yang terlambat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surta P-1 sampai dengan P-6 beserta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Pelipus dan Saksi Rustini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon dalam permohonannya ternyata bertempat tinggal di Ombau Asa, yang dimana daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dileges oleh kantor Pos, kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ombau Asa, RT. 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Pemohon I bernama Borneo Asa Dayak, lahir di Asa 15 Mei 2004, yang merupakan anak dari pasangan Pelipus Dayak dan Maria Magdalena;
- Bahwa Pemohon II bernama Mitha Belti Agustin, lahir di Gemuhan Asa 17 Agustus 2003, yang merupakan anak dari pasangan Yeheskiel dan Rustini;
- Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara adat Dayak Tunjung pada tanggal 26 September 2020 dan secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa yang diteguhkan oleh Pendeta Robenson pada tanggal 27 September 2020;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I masih berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Asyer Asia Dayak yang lahir pada tanggal 10 Januari 2021
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pada tahun 2022 pada saat Para Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menolak untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan, disebabkan karena pada saat tersebut usia Para Pemohon masih di bawah umur, dan pada tahun 2023 ini Para Pemohon telah mendatangi kembali Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan tetapi oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Perkawinan yang terlambat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan Saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu kejadian/peristiwa penting yang dialami oleh seseorang selain kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon I bernama Borneo Asa Dayak, lahir di Asa 15 Mei 2004, yang merupakan anak dari pasangan Pelipus Dayak dan Maria Magdalena (vide Bukti P-1, P-3, P-4 dan keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini) dan Pemohon II bernama Mitha Belti Agustin, lahir di Gemuhan Asa 17 Agustus 2003, yang merupakan anak dari pasangan Yeheskiel dan Rustini (vide Bukti P-1, P-2, P-5 dan keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini);

Menimbang, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara adat Dayak Tunjung pada tanggal 26 September 2020 dan secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa yang diteguhkan oleh Pendeta Robenson pada tanggal 27 September 2020 (Vide bukti P-6 serta keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini);

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I masih berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Asyer Asia Dayak yang lahir pada tanggal 10 Januari 2021 (vide bukti P-1, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini);

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pada tahun 2022 pada saat Para Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menolak untuk dilakukan pencatatan, disebabkan karena pada saat tersebut usia Para Pemohon masih di bawah umur, dan pada tahun 2023 ini Para Pemohon telah mendatangi kembali Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan tetapi oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu (vide keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Perkawinan yang terlambat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara secara adat Dayak Tunjung pada tanggal 26 September 2020 dan secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa yang diteguhkan oleh Pendeta Robenson pada tanggal 27 September 2020 (vide bukti P-6 serta keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini);

Menimbang, bahwa hingga pada saat ini perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (vide keterangan Saksi Pelipus dan Saksi Rustini);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya serta dengan mengacu uraian pada fakta hukum di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Borneo Asa Dayak dan Pemohon II Mitha Belti Agustin yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebelumnya dan berdasarkan fakta dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai dengan agama Kristen, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan ini telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pengesahan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil, dan tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil ini hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah Pemohon melaporkannya, karena merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan ini telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan ini, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Borneo Asa Dayak dan Pemohon II Mitha Belti Agustin yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 di Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat GGP Smirna Asa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pengesahan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Bernardo Van Christian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciriati

Bernardo Van Christian, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3. Biaya Pengandaan Berkas	: Rp 1.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah Pengeluaran	: Rp 171.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)